



## Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan

Kelurahan Ketabang Kecamatan Genteng Kota Surabaya 60272 0315312144

[dprkpp.surabaya.go.id](http://dprkpp.surabaya.go.id)

Pemerintah Kota Surabaya / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan  
Permukiman serta Pertanahan

### **IMB Non Rumah Tinggal dan UMKM (luas bangunan 500 m<sup>2</sup> maksimal 2 lantai)**

No. SK :

#### **Persyaratan**



## Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan

Kelurahan Ketabang Kecamatan Genteng Kota Surabaya 60272 0315312144

[dprkpp.surabaya.go.id](http://dprkpp.surabaya.go.id)

### Pemerintah Kota Surabaya / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan

1. Formulir IMB
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemilik/pemohon
3. Surat Kuasa apabila dikuasakan, yang diberikan kepada orang yang memiliki hubungan keluarga/saudara atau hubungan staf/bawahan/kerja dengan pemohon izin, yang dibuktikan dengan fotokopi Kartu Keluarga atau surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa yang bersangkutan memiliki hubungan keluarga/saudara, dalam hal kuasa diberikan kepada orang yang memiliki hubungan keluarga/saudara atau surat keterangan bermaterai terkait status kepegawaian/ surat penempatan kerja, dalam hal kuasa diberikan kepada orang yang memiliki hubungan staf/bawahan/kerja
4. Fotokopi akta pendirian dan/atau perubahannya dan telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang atau didaftarkan ke instansi yang berwenang bagi pemohon berbentuk badan hukum
5. Fotokopi tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah antara lain sertifikat hak atas tanah,akte jual beli, girik, petuk dan / atau bukti kepemilikan tanah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah dan surat persetujuan dari pemilik tanah apabila nama pemilik dalam bukti kepemilikan tanah berbeda dengan SKRK/Rencana Tapak/IMB lama/SPPL/Izin Lingkungan yang telah diterbitkan sebelumnya/dokumen rekomendasi teknis yang telah diterbitkan sebelumnya
6. Rekom IMB dari BPKAD untuk surat tanah IPT
7. Fotokopi SKRK/IMB lama
8. Foto bangunan/lokasi bangunan
9. Rekomendasi Tim Cagar Budaya apabila merupakan bangunan dan/atau kawasan cagar budaya
10. Surat pernyataan bangunan
11. Rekomendasi dokumen lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku
12. Rekomendasi drainase sesuai ketentuan yang berlaku
13. Rekomendasi lalu-lintas sesuai ketentuan yang berlaku
14. Berita acara serah terima administrasi prasarana lingkungan, utilitas umum dan fasilitas sosial bagi pengembang pada kawasan perdagangan terpadu, kawasan industri/ pergudangan estate, rumah susun dan real estate (induk) untuk bangunan Non Rumah Tinggal yang dibangun oleh pengembang (real estate/ induk) sesuai ketentuan yang berlaku
15. Persyaratan Teknis Arsitektur (file gambar CAD) :
16. 1) Gambar arsitektur lengkap, terdiri dari :
17. - Gambar situasi yang sesuai dengan SKRK/IMB Lama/Siteplan (skala 1:1000 atau 1:500)
18. - Gambar denah (skala 1:100 atau 1:200)
19. - Gambar tampak menghadap jalan (skala 1:100 atau 1:200)
20. - Gambar tampak atas atap (skala 1:100 atau 1:200)



## Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan


Kelurahan Ketabang Kecamatan Genteng Kota Surabaya 60272 0315312144

[dprkpp.surabaya.go.id](http://dprkpp.surabaya.go.id)

Pemerintah Kota Surabaya / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan  
Permukiman serta Pertanahan

### **Sistem, Mekanisme dan Prosedur**

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas dengan mengisi formulir permohonan secara elektronik melalui portal <http://ssw.surabaya.go.id> serta mengunggah persyaratan
2. Petugas UPTSA atau Kecamatan meneliti dokumen elektronik yang telah diunggah oleh pemohon dan selanjutnya memberikan konfirmasi mengenai kelengkapan persyaratan yang telah diunggah
3. Apabila sesuai hasil konfirmasi dari petugas UPTSA atau Kecamatan, persyaratan telah lengkap maka pemohon dapat mencetak tanda bukti telah mengunggah berkas persyaratan secara elektronik
4. Untuk keperluan verifikasi dan validasi data, pemohon menyerahkan berkas persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dilampiri tanda bukti telah mengunggah berkas persyaratan secara elektronik ke UPTSA atau Kecamatan
5. Apabila persyaratan belum lengkap, maka petugas UPTSA atau Kecamatan dapat memberikan informasi kepada pemohon melalui sistem informasi dan mengirim informasi kepada pemohon melalui e-mail dan pesan singkat seluler (short message service)
6. Apabila persyaratan sudah lengkap, maka petugas loket UPTSA atau Kecamatan dapat memberikan tanda bukti terima berkas permohonan melalui sistem informasi, dan mengirim info kepada pemohon melalui e-mail dan pesan singkat seluler (short message service)
7. Petugas dan pejabat struktural yang membidangi memproses data permohonan



## Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan

Kelurahan Ketabang Kecamatan Genteng Kota Surabaya 60272 0315312144

[dprkpp.surabaya.go.id](http://dprkpp.surabaya.go.id)

Pemerintah Kota Surabaya / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan  
Permukiman serta Pertanahan

### Waktu Penyelesaian

2 Hari

(setelah berkas lengkap dan benar sampai pemberitahuan pembayaran retribusi IMB kepada Pemohon)

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Retribusi IMB dihitung berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2013.

### Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Izin Mendirikan Bangunan, Gambar Lampiran Izin Mendirikan Bangunan dan Plat Nomor IMB.

### Pengaduan Layanan

Surat : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (Jl. Taman Surya No.1 Surabaya)

Telepon : +6231 5312144 ext. 247

Email : [dprkpp@surabaya.go.id](mailto:dprkpp@surabaya.go.id)

Chatting : <http://etakok.dprkpcctr.surabaya.go.id/login.html>